



Mahkamah Agung | Ditjenbadilmiltun  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



# bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 - 2029

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



(021) 22859672

[www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)



Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo  
Gebang, Jakarta Timur, 13950





**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
NOMOR : 2943/KPTUN.W2.TUN.1/KP3.4.1/IX/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikaor Kinerja Utama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan Mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjuan Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaiteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 177/KPTUN.W2.TUN.1/KP3.4.1/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbagaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 2943/KPTUN.W2.TUN.1/KP3.4.1/IX/2025  
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1	Pembina	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2	Penanggung Jawab	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3	Pengarah	Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4	Koordinator	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
6	Anggota	1. Panitera Muda Hukum 2. Panitera Muda Perkara 3. Kasubag Umum dan Keuangan 4. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 5. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
7	Sekretariat	1. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**



**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
TAHUN 2025-2029**

NO.	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepatian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> X 100%</b> <b>Jumlah perkara yang diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara Yang ada = Jumlah Perkara Yannng Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</li> </ul> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesain Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salian putusan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</b> X 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah perkara yang diputus</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p><b>Catatan :</b></p> <p>Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja</p>		
		1.3 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p><b>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding , kasasi PK yang di sampaikan kepada para pihak secara tepat waktu X 100%</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>Kinerja pemberitahuan isi putusan perkata TUN secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> </ul> <p>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.4 Pesentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan X 100%</u></b> <b>Jumlah putusan yang telah diminutasi</b></p> <p><b>Catatan :</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Pesertanse penyelesaian permohonan esekusi putusan tata usaha negara	<p style="text-align: center;"><b><u>Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan X 100%</u></b> <b>Jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi</b></p> <p><b>Catatan :</b> Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; <ul style="list-style-type: none"> <li>– Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (Eksekusi Otomatis)</li> <li>– Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (Eksekusi Upaya paksa)</li> <li>– Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga perwakilan rakyat</li> </ul> </li> <li>b. Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.6 Persentasi perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	<p><b>Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court X 100%</b>  <b>Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang dia lakukan</b></p> <p><b>Catatan :</b>  Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya upaya hukum banding secara konvensional</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkatan keyakinan dan Kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 0 auto; width: fit-content;"> <b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b> </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan Masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan;</li> <li>2. Sistem , Mekanisme dan prosedur;</li> <li>3. Waktu penyelesaian;</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>6. Kompetensi pelaksana</li> <li>7. Perilaku pelaksana;</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>9. Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan pengguna pelanggan layanan pos bantuan hukum (posbakum);</li> <li>2. Kepuasan pegguna layanan siding diluar Gedung pengadilan;</li> <li>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4. Kepuasan para pihak dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>5. Kepuasan para pihak dalam pekara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</li> </ol>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			<p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanakan administrasi persidangan;</li> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>4. Pelayanan permohonan informasi.</li> </ol>		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen peradilan yang transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b></p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualitas (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan
		3.2 Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b></p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terdiri Dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (Menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ol> <p>Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Semester, Triwulan, dan Tahunan




		<p>3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p>	<p><b>Catatan :</b>          Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:          1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:              –Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)              – Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)              – Agregasi Capaian RO Satker (30%)          2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		<p>3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p><b>Catatan :</b>          Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai indeks pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li> </ul> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN monSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran




KAMUS REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA




TAHUN 2025-2029




Kamus IKU	
Definisi	<p>Mengukur persentase penyelesaian perkara tepat waktu, Salinan Putusan dikirim pada pihak tepat waktu, Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 ( Empat ) Lingkungan Peradilan.</li> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> </ol>
<b>Nama IKU</b>	<b>Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu (Sasaran Strategis 1)</b>
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A= Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu B= Jumlah perkara yang diselesaikan</p>
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Sumber Data	Jumlah Perkara yang diselesaikan
Periode Pengambilan Data	Perbulan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online

Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Keterangan Lain	1. Salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan


<b>Nama IKU</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (Sasaran Strategis 2)</b>
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu B= Jumlah putusan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya proses pengiriman salinan putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu
Sumber Data	Jumlah salinan putusan perkara salinan putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu
Periode Pengambilan Data	Perbulan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Keterangan Lain	Capaian Kinerja Perbulan akan di akumulatif menjadi laporan Tahunan capaian kinerja
-----------------	---

<b>Nama IKU</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ( <b>Sasaran Strategis 3</b> )
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan
	B= Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Perkara yang Diajukan secara Prodeo terselesaikan sesuai target
Sumber Data	- Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
	- Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Periode Pengambilan Data	Perbulan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Keterangan Lain	1. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
	2. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

<b>Nama IKU</b>	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan <b>(Sasaran Strategis 4)</b>
Formula Perhitungan	$\frac{A}{B} \times 100\%$
	A= Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti B= Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Perkara yang sudah BHT ditindaklanjuti (Dieksekusi) oleh Pejabat TUN
Sumber Data	Jumlah salinan putusan perkara salinan putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu
Periode Pengambilan Data	Perbulan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Keterangan Lain	Presentase putusan yang sudah BHT/putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.

Jakarta, 27 Februari 2026  
Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta,



H. Husban, S.H., M.H.  
NIP. 197212231992031002